



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tata kelola organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien, perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 Organisasi dan Tata Laksana Universitas Gadjah Mada;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS GADJAH MADA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Gadjah Mada diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan program penelitian;
- b. pengelolaan publikasi ilmiah;
- c. pengelolaan pusat studi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama.

2. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Susunan organisasi Direktorat Penelitian terdiri atas:

- a. Sekretariat Bidang Pengelolaan Pusat Studi;
- b. Sekretariat Bidang Penelitian;
- c. Subdirektorat Program Penelitian;
- d. Subdirektorat Publikasi Ilmiah;
- e. Subdirektorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Inovasi, dan Kerja Sama Pusat Studi;
- f. Subdirektorat Administrasi Umum Pusat Studi; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Direktur dibantu pejabat fungsional di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama.

3. Judul Paragraf 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Subdirektorat Publikasi Ilmiah

4. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Subdirektorat Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada direktur.

5. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Subdirektorat Publikasi Ilmiah bertugas menyelenggarakan dan mengelola publikasi ilmiah.

6. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Publikasi Ilmiah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan publikasi ilmiah;
- b. pengelolaan jurnal ilmiah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh direktur.



7. Setelah Paragraf 5 serta diantara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 2 (dua) paragraf, yakni Paragraf 5A dan Paragraf 5B serta 6 (enam) pasal, yakni Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, Pasal 88E, dan Pasal 88F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5A

Subdirektorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Inovasi,
dan Kerja Sama Pusat Studi

Pasal 88A

Subdirektorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Inovasi, dan Kerja Sama Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 88B

Subdirektorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Inovasi, dan Kerja Sama Pusat Studi bertugas:

- a. menyusun agenda riset strategis universitas dan mendorong kolaborasi lintas fakultas;
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan pengabdian masyarakat berbasis hasil riset;
- c. melaksanakan hilirisasi hasil penelitian dan penguatan inovasi universitas;
- d. memfasilitasi kerja sama nasional dan internasional untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penelitian, publikasi, serta capaian inovasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur.

Pasal 88C

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Inovasi, dan Kerja Sama Pusat Studi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program akademik; dan
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh direktur.

Paragraf 5B

Subdirektorat Administrasi Umum Pusat Studi

Pasal 88D

Subdirektorat Administrasi Umum Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 88E

Subdirektorat Administrasi Umum Pusat Studi bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pusat studi;
- b. mengelola administrasi keuangan, pelaporan, serta penjaminan kepatuhan terhadap regulasi universitas dan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang digunakan dalam kegiatan riset dan inovasi;



- d. melaksanakan koordinasi mekanisme penganggaran berbasis kinerja dan kebutuhan program riset; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur.

Pasal 88F

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Administrasi Umum Pusat Studi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, dan aset sarana-prasarana yang mendukung seluruh kegiatan pusat studi dan pusat unggulan; dan
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh direktur.

8. Ketentuan dalam Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan, pengelolaan, dan pembinaan usaha milik UGM meliputi UGM Press, UGM Residence, lembaga pemeriksa halal, dan badan usaha.

9. Ketentuan dalam Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

Pusat studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama melalui Direktur Penelitian.

10. Ketentuan dalam Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

Pusat studi sebagai unsur pelaksana akademik bertugas melaksanakan kegiatan penelitian, pelatihan, dan/atau pengabdian kepada masyarakat bersifat lintas disiplin/bidang ilmu yang dikembangkan untuk mendukung tridharma berdasarkan kompetensi tertentu.

11. Ketentuan dalam Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Dalam melaksanakan tugas, pusat studi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan penelitian yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan lintas disiplin ilmu;
 - b. pelaksanaan prioritas penelitian yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan rencana strategis UGM;
 - c. pendukung kegiatan fakultas/sekolah dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi tertentu; dan
 - d. pengelolaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pusat studi diatur dalam Peraturan Rektor.



PASAL II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Mei 2026
REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA




LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 5 TAHUN 2026

TANGGAL : 18 MEI 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS GADJAH MADA

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENELITIAN



REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA

